



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 18 /DPMPTSP/20

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB22328 Tanggal 11 April 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: KB YABE LALE
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik / Pengelola	: HAYATI HAIRUNNISA,S.Pd
Nama Pimpinan	: HAYATI HAIRUNNISA,S.Pd
Alamat	: JL. RE .MARTADINATA RT. 07 Kel. TELANAIPURA Kec. TELANAIPURA KOTA JAMBI
NIB	: 0504220039676

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

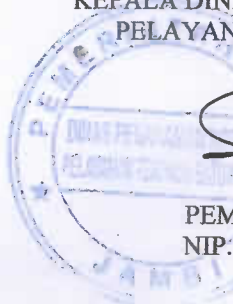
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh-tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 - 05 - 2027

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 20 - 05 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI



F A H M I, S P
 PEMBINA/UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004